



## Peran Stakeholder Dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pelabuhan Bongkar Muat Di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun

Viea Berliana<sup>1)</sup>, Adianto<sup>2)</sup>

Universitas Riau  
Kampus Bina Widya KM 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, Riau, Indonesia

vieaberliana4464@student.unri.ac.id<sup>1)</sup>  
adianto@lecturer.unri.ac.id<sup>2)</sup>

### Abstrak

Kebijakan untuk merelokasi pelabuhan bongkar muat memang sudah lama direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Namun, sampai sekarang kebijakan tersebut belum juga terealisasi. Dalam hal ini, peran dari setiap stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan harus diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran stakeholder dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat, dan melihat faktor-faktor yang menghambat peran stakeholder dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat analisis deskriptif. Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran stakeholder menurut Nugoho. Hasil penelitian ini adalah stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan pelabuhan bongkar muat belum melaksanakan perannya dengan baik, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat meliputi regulasi dan sikap stakeholder, kurangnya koordinasi antar stakeholder, dan fasilitas pelabuhan pengganti yang dinilai masih kurang.

**Kata kunci:** Free Trade Zone, pelabuhan bongkar muat, stakeholder

### Abstract

The policy to relocate the loading and unloading port has long been planned by the Regional Government of Karimun Regency. However, so far this policy has not been implemented. In this case, the role of each stakeholder involved in policy implementation must be considered. This study aims to examine the role of stakeholders in the implementation of the loading and unloading port relocation policy, and to look at the factors that hinder the role of stakeholders in the implementation of the loading and unloading port relocation policy in the Free Trade Zone of Karimun Regency. The research method used in this research is qualitative with a case study approach that is descriptive analysis. The theoretical concept used in this research is the stakeholder role theory according to Nugoho. The results of this study are the stakeholders involved in the implementation of the loading and unloading port policy have not carried out their role properly, as well as the factors that become obstacles in the implementation of the loading and unloading port relocation policy include stakeholder regulations and attitudes, lack of coordination between stakeholders, and substitute port facilities assessed still not enough.

**Keywords:** Free Trade Zone, loading and unloading ports, stakeholders



## PENDAHULUAN

Pelabuhan Tanjung Balai Karimun yang merupakan salah satu cabang Pelabuhan yang dikelola oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I yang berpusat di Medan. Di tinjau dari segi geografis, lokasi pelabuhan Tanjung Balai Karimun termasuk kawasan yang strategis karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura yang terkenal dengan Selat Malaka dan Selat Singapura yang dikenal "Straits Used for International Navigation" dalam pengertian Hukum Laut Internasional (UNCLOS), yang merupakan jalur pelayaran tersibuk dan terpadat di dunia. Oleh karena itu, pelabuhan Tanjung Balai Karimun memiliki peran yang sangat penting jika di tinjau dari aktivitas ekonomi melalui lalu lintas angkutan laut, baik untuk kunjungan kapal maupun alih muat barang ataupun orang. Pengelolaan pelabuhan bongkar muat Taman Bunga yang berada di Tanjung Balai Karimun, di arahkan pada pelayanan ship to ship transfer sehingga mengakibatkan aktivitas kapal-kapal yang ada menjadi sangat padat sehingga kegiatan bongkar muat di pelabuhan tersebut meningkat. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, Pemerintah daerah Kabupaten Karimun berencana untuk memindahkan pelabuhan bongkar muat dari pelabuhan Taman Bunga ke pelabuhan kargo Parit Rempak yang berlokasi di Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral. Rencana tersebut berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031

Alasan Pemerintah daerah Kabupaten Karimun untuk memindahkan pelabuhan bongkar muat dari pelabuhan Taman Bunga ke pelabuhan Parit Rempak, yaitu 1). Kondisi pelabuhan Taman Bunga yang sempit dan sulit untuk di kembangkan. Hal ini karena terdapat pembangunan hotel, wisma, kantor pemerintahan dan pertokoan di sisi kiri dan kanan pelabuhan. Sehingga kondisi ini membuat arus lalu lintas di sekitaran pelabuhan Taman Bunga menjadi macet karena kendaraan roda enam yang sering keluar-masuk pelabuhan. 2). Parameter lingkungan baik untuk parameter kualitas udara maupun perairan pelabuhan Taman Bunga, Tanjung Balai Karimun diperkirakan sudah mengalami pencemaran. Hal ini di ketahui dari hasil pengujian kualitas lingkungan data yang diperoleh dari studi AMDAL Pelabuhan Tanjung Balai Karimun. 3). Pemandangan yang di nilai kurang elok, karena sekitar 200 meter di depan pelabuhan Taman Bunga berdiri megah rumah dinas Bupati Karimun yang 4 menjadi tempat singgah bagi tamu-tamu penting dari luar daerah. 4). Ruas jalan utama pelabuhan Taman Bunga yang rusak, posisi kerusakan jalan yang hanya berjarak 10 meter tersebut tepat berada di depan pintu masuknya kendaraan untuk ke pelabuhan taman bunga yang terhubung dalam pelabuhan internasional dan pelabuhan domestik.

Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Balai Karimun telah dijelaskan bahwa Terminal Parit Rempak adalah pelabuhan barang dan angkutan di Tanjung Balai Karimun yang berlokasi di Parit Rempak Kecamatan Meral, yang berjarak  $\pm$  12 km dari Kota Tanjung Balai Karimun, terminal ini telah diresmikan pada pertengahan tahun 2010. Selain menjadi tempat kegiatan pelabuhan kargo, terminal parit rempak juga melayani penyebrangan dari Karimun menuju Buton, Batam dan Tanjung Pinang juga sebaliknya. Terminal parit rempak juga menjadi tempat wisata bagi masyarakat Karimun. Adanya terminal parit rempak ini diharapkan bisa memperlancar kegiatan bongkar muat barang-barang komoditi daerah sehingga dapat meningkatkan kondisi perekonomian daerah khususnya Kabupaten Karimun.

Pelabuhan Parit Rempak dipilih sebagai pelabuhan bongkar muat pengganti karena dianggap strategis mengingat lokasinya yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone), dimana hal ini akan mempermudah arus masuk barang khususnya barang ekspor maupun impor. Selain itu, pelabuhan Parit Rempak ini juga memiliki fasilitas pelabuhan RoRo, pelabuhan bongkar muat barang, crane kapal, perusahaan bongkar muat dan fasilitas pergudangan. Sehingga pelabuhan ini ditargetkan sebagai pelabuhan



penunjang upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan berbasis kemaritiman. Pengelolaan Pelabuhan Parit Rempak yang berada di Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, dilakukan oleh PT Karya Karimun Mandiri (KKM) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Karimun sebagai Badan Usaha Kepelabuhanan (BUP). Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ones Awaeh, Novie R. Pioh, Josef Kairupan (2018) yaitu terletak pada teori yang digunakan, masalah penelitian dan hasil penelitian,

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafzana Bedasari, Siti Maharani (2020) yaitu membahas tentang implementasi Kawasan Free Trade Zone di Kabupaten Karimun sehingga dapat menjadi referensi dalam penelitian ini. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafzana Bedasari, Siti Maharani (2020) yaitu terletak pada teori yang digunakan, masalah penelitian dan hasil penelitian.

Pengembangan pelabuhan Parit Rempak pun dilakukan mulai dari tahun 2017 dengan menggunakan dana APBD Provinsi. Sarana dan prasarana di pelabuhan Parit Rempak sudah disempurnakan demi keamanan pelayaran dan kenyamanan kapal-kapal yang akan bersandar. Namun, hingga sekarang upaya relokasi pelabuhan bongkar muat dari Taman Bunga ke Pelabuhan Parit Rempak di kecamatan Meral belum terealisasi. Masalah perizinan, perbedaan sikap stakeholder dan fasilitas dari pelabuhan pengganti menjadi fenomena dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat ini. Adapun stakeholder-stakeholder yang berperan dalam kebijakan relokasi pelabuhan ini meliputi PT Pelindo, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Dinas Perhubungan dan PT Karya Karimun Mandiri, Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran dari masing-masing stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat.

## **METODE**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat analisis deskriptif. Peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu Data Primer dan data sekunder. Selain itu data juga diperoleh dari melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan informan.

Dalam menentukan informan, peneliti menerapkan teknik Purposive Sampling, yaitu pemilihan informan dengan mempertimbangkan tujuan tertentu, adapun informan dalam penelitian ini Supervisi Keuangan dan Umum PT. Pelindo I cabang Tanjung Balai Karimun, HR. Development/Plt. Direktur II PT. Karya Karimun Mandiri, Kepala Pelabuhan PT. Karya Karimun Mandiri, Manajer Operasional PT. Karya Karimun Mandiri, Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Balai Karimun, dan Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Anugerah Bahari. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data mentah yang diperoleh peneliti saat observasi, wawancara, dokumentasi maupun survei langsung ke lokasi penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Relokasi Pelabuhan Bongkar Muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun yang saat ini masih belum terlaksana. Berbagai masalah dan hambatan ditemukan dalam proses implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat yang dilakukan oleh para stakeholder yang berperan dalam proses pelaksanaan kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat. Adapun teori yang dipakai dalam penelitian yaitu teori peran stakeholder menurut Nugroho, H.N. Zauhar & Suaryadi, (2014). Teori ini mengklasifikasikan stakeholder dalam kebijakan berdasarkan perannya yang terdiri dari policy creator, coordinator, fasilitator, implementer, dan accelerator. Dalam membahas pengelompokan stakeholder yang



berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu peran stakeholder dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun.

### **Pembuat Kebijakan (Policy Creator)**

Stakeholder yang berperan sebagai policy creator adalah pihak yang memiliki peran untuk mengambil keputusan mengenai kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat di Kawasan Free Trade Zone. Selain itu, stakeholder ini memiliki peran untuk menentukan arah kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat serta merumuskan kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat ini. Seperti yang diketahui bahwa kondisi pelabuhan bongkar muat Taman Bunga sudah sulit untuk dikembangkan, serta posisinya yang berada di pusat kota menyebabkan lingkungan terganggu. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah daerah berencana merelokasi pelabuhan tersebut ke pelabuhan bongkar muat Parit Rempak yang merupakan Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun. Adapun bentuk upaya Pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat ini yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Pelabuhan Karimun dengan Sistem Tahun Jamak (Multi Years). Maksud dan tujuan dari peraturan ini yaitu Untuk mendukung program Special Economic Zone (SEZ) dan untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Karimun, bahwa berdasarkan hasil survey dilapangan, kondisi pelabuhan bongkar muat yang ada tidak memadai dari kenyamanan, ketertiban, waktu bongkar muat serta tata ruang kota sehingga perlu dilaksanakan Pembangunan Pelabuhan Karimun guna pengembangan kedepan. Subjek dari penetapan pengikatan kegiatan pembangunan dengan sistem tahun jamak ini adalah pengikatan kegiatan pembangunan infrastruktur pelabuhan Karimun yang berlokasi di Parit Rempak Kecamatan Meral.

Selanjutnya, upaya Pemerintah daerah dalam memutuskan kebijakan untuk merelokasi pelabuhan bongkar muat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031. Pada pasal 13 ayat (2) huruf a angka 1 dijelaskan bahwa untuk pelabuhan pengumpul Tanjung Balai Karimun dikembangkan untuk pelabuhan penumpang luar negeri dan domestik, sedangkan untuk pelabuhan bongkar muat akan dikembangkan di pelabuhan bongkar muat Parit Rempak dan Pelabuhan Malarko. Peraturan inilah yang menjadi dasar kebijakan dalam merelokasi pelabuhan bongkar muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah daerah yang berperan sebagai Policy Creator karena berperan untuk membuat kebijakan mengenai relokasi pelabuhan bongkar muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun. Hal ini bisa dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Karimun dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Pelabuhan Karimun dengan Sistem Tahun Jamak (Multi Years) dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031.

### **Fasilitator/Penyedia (Facilitator)**

Stakeholder yang berperan sebagai fasilitator/penyedia adalah pihak yang memiliki peran untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat. Selain itu stakeholder yang berperan sebagai fasilitator bertugas untuk mencukupi apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran dalam kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa Dinas Perhubungan dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat berperan untuk memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan agar pelaksanaan kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat dapat dilakukan. Selain itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun mempunyai tugas untuk mempersiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan



melakukan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pembangunan, pengembangan pengerukan, reklamasi, pengendalian dan pengawasan pelabuhan termasuk pada kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat ini.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa stakeholder yang berperan sebagai fasilitator dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun. Dinas Perhubungan dalam kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat memiliki sumber daya untuk memfasilitasi dan mencukupi apa yang diperlukan oleh kelompok sasaran agar relokasi pelabuhan bongkar muat dapat dilaksanakan, yaitu dengan membangun dan melakukan pengembangan pada pelabuhan Parit Rempak yang direncanakan sebagai pelabuhan bongkar muat pengganti. Selain itu, Dinas Perhubungan juga bertugas untuk menjembatani kebijakan mengenai relokasi pelabuhan bongkar muat ini.

### **Koordinator (Coordinator)**

Stakeholder yang berperan sebagai koordinator adalah pihak yang memiliki peran untuk mengkoordinasikan stakeholder-stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun. Dalam hal ini, stakeholder yang berperan sebagai koordinator harus memiliki komunikasi yang baik dengan stakeholder-stakeholder lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan relokasi bongkar muat agar kebijakan tersebut dapat di laksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menganalisis bahwa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Balai Karimun memiliki peran untuk mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat dalam kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun. Hal ini terkait dengan tugas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Balai Karimun yaitu sebagai pelaksana pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Oleh karena itu, stakeholder yang berperan sebagai koordinator dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Balai Karimun. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Balai Karimun memiliki tugas untuk mengkoordinasikan stakeholder-stakeholder lain dalam melaksanakan kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat. oleh karena itu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) harus memiliki komunikasi atau hubungan yang baik dengan stakeholder-stakeholder lain yang terlibat dalam kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat karena sebagai koordinator dan pengawas kegiatan pemerintahan di pelabuhan tersebut.

### **Pelaksana (Implementer)**

Stakeholder yang berperan sebagai Pelaksana (implementer) adalah pihak yang memiliki peran untuk melaksanakan kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun. Selain itu, stakeholder yang berperan sebagai pelaksana (implementer) meliputi kelompok yang menjadi sasaran dalam kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat ini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka peneliti menganalisis bahwa PT. Pelindo I cabang Tanjung Balai Karimun memiliki peran untuk melaksanakan penyediaan pelabuhan pengganti jika pelabuhan bongkar muat Taman Bunga di relokasi, karena PT. Pelindo I cabang Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk mengelola pelabuhan bongkar muat tersebut. Namun, peran PT. Pelindo dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan belum berjalan dengan baik karena disebabkan lokasi dan lingkungan kerja PT. Pelindo hanya meliputi pelabuhan penumpang domestik dan internasional serta pelabuhan kargo yang berada di Taman Bunga dan



pelabuhan stasiun pandu dan tunda yang berada di Tanjung Potot. Jika pelabuhan bongkar muat dipindahkan ke pelabuhan Parit Rempak, yang merupakan lokasi dan lingkungan kerja Badan Usaha Kepelabuhanan (BUP) milik daerah, maka PT. Pelindo I harus bekerjasama dengan PT. Karya Karimun Mandiri sebagai Badan Usaha Kepelabuhanan (BUP) milik daerah Kabupaten Karimun yang mengelola pelabuhan tersebut. Sementara untuk melakukan kerjasama antara PT. Pelindo I dan PT. Karya Karimun Mandiri sebagai Badan Usaha Kepelabuhanan maka harus memiliki kesepakatan yang jelas mengenai pembagian tugas, kewenangan dan hal lainnya dalam mengelola pelabuhan bongkar muat pengganti nanti.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa stakeholder yang berperan sebagai Pelaksana (implementer) dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun adalah PT. Pelindo I cabang Tanjung Balai Karimun. Hal ini terkait dengan tugas PT. Pelindo dalam melaksanakan pelayanan pemanduan kapal di dermaga kargo sebagai badan usaha kepelabuhanan milik negara yang mengelola pelabuhan bongkar muat Taman Bunga, termasuk melaksanakan penyediaan dan penyelenggaraan bangunan, fasilitas, atau peralatan kepelabuhan dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat.

### **Akselerator (Accelerator)**

Stakeholder yang berperan sebagai akselerator adalah pihak yang memiliki peran untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun. Selain itu, stakeholder yang berperan sebagai akselerator bertugas untuk memberikan kontribusi agar relokasi pelabuhan bongkar muat dapat berjalan sesuai sasaran, bahkan lebih cepat waktu pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menganalisis bahwa PT. Karya Karimun Mandiri memiliki peran untuk memberikan kontribusi berupa ide, gagasan, inovasi, dan sumber daya yang dapat menunjang pelaksanaan kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat. Adapun kontribusi yang dilakukan oleh PT. Karya Karimun Mandiri sebagai operator pelabuhan bongkar muat Parit Rempak yaitu bersama Dinas Perhubungan mengelola sarana dan prasarana serta menyempurnakan fasilitas yang ada di pelabuhan pengganti yaitu pelabuhan Parit Rempak agar pelabuhan bongkar muat dapat direlokasi ke Parit Rempak. Peran yang dimiliki oleh PT. Karya Karimun Mandiri bersifat pasif, karena PT. Karya Karimun Mandiri akan berkontribusi jika pelabuhan bongkar muat jadi direlokasi ke Parit Rempak yang merupakan wilayah kerjanya.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa stakeholder yang berperan sebagai akselerator/pendukung dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun adalah PT. Karya Karimun Mandiri. Hal ini terkait dengan tugas PT. Karya Karimun Mandiri yaitu memberikan pelayanan, mengelola sarana dan prasarana, mengambil tarif pass, retribusi dan badan usaha kepelabuhanan (BUP) sebagai operator pelabuhan. Dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat, PT. Karya Karimun Mandiri bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam melakukan penyediaan fasilitas serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan bongkar muat di pelabuhan Parit Rempak yang direncanakan akan menjadi pelabuhan bongkar muat pengganti.

### **Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dalam penelitian ini yaitu stakeholder yang terkena dampak dari pelaksanaan kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat. Kelompok sasaran memiliki peran sebagai sasaran kebijakan, dimana kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat ini sangat berpengaruh terhadap pekerjaan mereka. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka peneliti menganalisis bahwa tenaga kerja bongkar muat termasuk porter barang yaitu pihak swasta berupa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang melaksanakan kegiatan bongkar muat dalam kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat ini berperan sebagai sasaran kebijakan. Pelabuhan bongkar muat merupakan tempat untuk para buruh atau porter dalam melaksanakan



kegiatan bongkar muat sebagai tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan tersebut. Jika direlokasi, tentu akan berpengaruh terhadap pekerjaan atau sistem operasional tenaga kerja bongkar muat. Pada Pelabuhan bongkar muat Taman Bunga, PT. Pelindo sebagai penyedia jasa yaitu memberikan pelayanan kepada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat dengan menyediakan dermaga dan lapangan penumpukan di Pelabuhan Bongkar Muat Taman Bunga, sementara yang melaksanakan kegiatan bongkar muat yaitu para buruh atau porter yang bekerja pada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan tersebut. Jika pelabuhan direlokasi, maka Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Taman Bunga juga ikut pindah ke Pelabuhan bongkar muat Parit Rempak. Sementara di pelabuhan tersebut juga memiliki Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat yang selama ini melakukan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Parit Rempak.

Berdasarkan tanggapan dan pernyataan dari informan, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja bongkar merupakan sasaran kebijakan dari implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun. Kebijakan relokasi memberi pengaruh atau dampak yang besar terhadap pekerjaan mereka, oleh karena itu Dinas Perhubungan memiliki alternatif kebijakan dalam mengatur tenaga kerja bongkar muat jika pelabuhan direlokasi, yaitu tenaga kerja yang berasal dari pelabuhan Taman Bunga akan tetap membongkar barang pada kapal yang berasal dari pelabuhan Taman Bunga. Sementara tenaga kerja bongkar muat Parit Rempak tetap melakukan pekerjaan dengan membongkar barang pada kapal yang memang berada di pelabuhan Parit Rempak, hal ini dilakukan untuk menghindari konflik pada tenaga kerja bongkar muat jika pelabuhan direlokasi.

Kesimpulan dari peran stakeholder dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun berdasarkan penjabaran diatas yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun berperan sebagai Pembuat Kebijakan, sementara Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun berperan sebagai Fasilitator/Penyedia dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat ini. Selanjutnya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Balai Karimun berperan sebagai Koordinator/Penggerak, lalu untuk PT. Pelindo I cabang Tanjung Balai Karimun memiliki peran sebagai Pelaksana yang melaksanakan kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat sementara Kelompok Sasaran dalam kebijakan ini adalah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan. Kemudian PT. Karya Karimun Mandiri berperan sebagai Akselerator/Pendukung dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat.

Kondisi pelabuhan bongkar muat Taman Bunga yang sudah tidak memadai lagi baik dari segi kenyamanan, ketertiban, untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat sudah tidak efektif serta dari segi tata ruang kota perlu dilakukan penertiban. Untuk itu, relokasi pelabuhan bongkar muat merupakan solusi dari Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, kebijakan relokasi ini juga akan berdampak baik khususnya untuk masyarakat Karimun. Hal ini terkait bidang perdagangan karena jika kapal-kapal besar bisa bersandar di pelabuhan Tanjung Balai Karimun, maka otomatis harga barang akan turun. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat sehingga relokasi pelabuhan bongkar muat belum terealisasi. Adapun faktor penghambat Implementasi Kebijakan Relokasi Pelabuhan Bongkar Muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun sebagai berikut :

### **Regulasi dan Sikap Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pelabuhan Bongkar Muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun**

Regulasi dan sikap stakeholder dinilai menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun. Padahal, jika regulasi mengenai implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat menjelaskan secara rinci mengenai rencana relokasi, perizinan yang selesai dan para stakeholder memahami dan menjalankan perannya dengan baik, maka implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat dapat dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka



peneliti menganalisis bahwa implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat belum terlaksana karena belum ada peraturan atau keputusan mengenai relokasi pelabuhan bongkar muat, hanya berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Pelabuhan Kabupaten Karimun dengan Sistem tahun Jamak (Multi Years) yang berisi mengenai rencana pembangunan pelabuhan Parit Rempak. Sedangkan pada Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 pada Pasal 13 Ayat (2) huruf a angka 1 hanya menjelaskan bahwa untuk pelabuhan pengumpul Tanjung Balai Karimun dikembangkan untuk pelabuhan penumpang luar negeri dan domestik, sedangkan untuk pelabuhan bongkar muat barang akan dikembangkan di pelabuhan bongkar muat Parit Rempak dan pelabuhan Malarko. Lalu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 17 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, juga tidak memuat secara rinci mengenai rencana kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat, bagaimana pelaksanaannya, sarana-sarana dan anggaran yang digunakan, atau program-program mengenai kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat tidak ada.

Selain terkait belum adanya peraturan atau kebijakan yang memuat secara rinci rencana relokasi pelabuhan bongkar muat, masalah perizinan dari stakeholder yang mengelola pelabuhan bongkar muat Taman Bunga pun menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan ini. PT Pelindo I cabang Tanjung Balai Karimun mendukung kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat. Namun, hal yang menjadi pertimbangan PT. Pelindo terkait dengan relokasi pelabuhan bongkar muat ini adalah pada prosedur penerimaan barang, dan pemerintah daerah yang berhak menghimbau dan menutup pelabuhan bongkar muat Taman Bunga.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa regulasi yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat ini terkait dengan masalah perizinan serta kurangnya kejelasan mengenai pelaksanaan program dan penjabaran peran dari setiap stakeholder yang terlibat mengakibatkan stakeholder tersebut belum menjalankan perannya dengan baik. Padahal semua stakeholder yang terlibat ikut mendukung kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat ini, namun yang menjadi pertimbangan oleh PT. Pelindo sebagai stakeholder yang berperan sebagai pelaksana dan pengelola pelabuhan bongkar muat Taman Bunga yaitu terkait prosedur penerimaan barang dan Pemerintah Daerah yang berhak menghimbau dan menutup pelabuhan tersebut. Sikap stakeholder yang saling lempar tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman dari tugas serta peran stakeholder terhadap kebijakan. Faktor politik juga berpengaruh dalam implementasi kebijakan relokasi ini, yaitu terkait ketegasan dan arahan pemimpin dan pembuat kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat. Untuk itu diperlukan regulasi yang jelas terkait pelaksanaan kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat ini dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

### **Koordinasi antar Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pelabuhan Bongkar Muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun**

Kurangnya koordinasi antar stakeholder yang terlibat dinilai menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun. Padahal, jika koordinasi serta komunikasi antar stakeholder berjalan dengan efektif dan efisien, maka dapat menjadi pendukung dalam mencapai tujuan kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menganalisis bahwa kurangnya koordinasi menjadi faktor utama penghambat implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat, sehingga membingungkan para stakeholder dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat. Terutama mengenai peran dari stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya adanya pernyataan berbeda mengenai lokasi relokasi pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) tidak mengetahui tentang rencana relokasi pelabuhan bongkar muat ke Parit Rempak, dari pernyataan yang diberikan pihak KSOP, pelabuhan





Taman Bunga termasuk pelabuhan bongkar muat akan dipindahkan ke GoldCoast, milik perusahaan swasta dimana telah dibuat MoU antara PT. Pelindo, Pemerintah Daerah dan pihak GoldCoast. Namun, ketika peneliti melakukan wawancara dengan Supervisi Keuangan dan Umum PT. Pelindo I cabang Tanjung Balai Karimun diketahui bahwa pelabuhan penumpang luar negeri dan domestik yang direncanakan akan pindah ke pelabuhan GoldCoast milik Pemerintah Daerah dan Panbill. Sementara pelabuhan bongkar muat direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun akan pindah ke pelabuhan Parit Rempak.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa kurangnya koordinasi antara stakeholder-stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat ini. komunikasi sangat diperlukan sebagai faktor yang sangat penting dalam setiap proses kebijakan mulai dari agenda, perumusan, penetapan, pelaksanaan hingga evaluasi. Komunikasi yang berjalan dengan efektif dan efisien dapat mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi atau koordinasi antar stakeholder agar mendapat informasi dan kejelasan isi kebijakan terkait dengan pelaksanaan kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat serta kejelasan dari peran serta tugas dari setiap stakeholder dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun.

### **Fasilitas Pelabuhan Pengganti dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pelabuhan Bongkar Muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun**

Apabila sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut tidak memadai, maka akan mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Sumber daya dalam implementasi kebijakan tidak hanya mencakup sumber daya manusia saja, tetapi juga sumber daya material. Jika sumber daya tidak memadai, maka implementasi kebijakan yang dilakukan tidak akan berjalan secara efektif. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti diketahui bahwa fasilitas infrastruktur pendukung dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat dinilai masih kurang, sehingga menjadi alasan relokasi pelabuhan bongkar muat belum dilakukan. Padahal Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun telah melakukan pembangunan dan penyempurnaan pelabuhan Parit Rempak telah dimulai sejak tahun 2017 dengan menggunakan anggaran APBD Provinsi sehingga kini kapasitas dermaga pelabuhan mampu melayani kapal dengan bobot 1.000 GT ke atas dari yang awalnya hanya mampu memuat kapal dengan kapasitas 600 GT dan ditargetkan ke depannya dapat menampung kapal yang berkapasitas 2.500 GT. Untuk menguji kelayakan dan kekuatan dermaga, bisa dibuktikan dengan melakukan pengkajian oleh konsultan teknis.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan pelabuhan bongkar muat belum melaksanakan perannya dengan baik. Adapun faktor penghambat dari Implementasi Kebijakan Relokasi Pelabuhan Bongkar Muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun yang pertama yaitu belum ada regulasi yang jelas terkait pelaksanaan kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat ini, serta sikap stakeholder yang saling lempar karena kurangnya pemahaman dari tugas serta peran stakeholder terhadap kebijakan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Faktor penghambat kedua yaitu kurangnya koordinasi antara stakeholder dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat, sehingga membingungkan para stakeholder terutama mengenai peran dari stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat ini. Faktor penghambat yang terakhir yaitu fasilitas infrastruktur pendukung dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat dinilai masih kurang, sehingga menjadi alasan relokasi pelabuhan bongkar muat belum dilakukan.

Untuk memperkuat analisis diatas peneliti melakukan beberapa perbandingan dengan penelitian lainnya yang membahas mengenai peran dan koordinasi stakeholder dalam implementasi kebijakan untuk mendukung hasil penelitian ini lebih kuat, berikut ini hasilnya: Dalam penelitian yang berjudul Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan



Minapolitan di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar yang ditulis oleh Muhammad Ali Zuhri Mahfud, Bambang Santoso Haryono, Niken Lastiti Veri Anggraeni menjelaskan bahwa Secara umum pelaksanaan kerjasama antar stakeholder dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi tidak semua stakeholder yang terlibat dalam pengembangan kawasan minapolitan sudah melaksanakan perannya secara maksimal. Hambatan yang terjadi yaitu masih belum adanya kegiatan dan dukungan dana dari beberapa stakeholder. Selanjutnya dalam penelitian lain yang berjudul Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk yang ditulis oleh Hermawan Cahyo Nugroho, Suesilo Zauhar, Suryadi menjelaskan bahwa Kendala dalam koordinasi antar stakeholder pada pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk adalah kurangnya komitmen beberapa stakeholder yang berdampak pada macetnya koordinasi. Adanya perbedaan visi dalam memandang sasaran pencapaian program antar stakeholder. Sehingga, dibutuhkan peningkatan komitmen dan kesepahaman stakeholder dalam menjalankan tugas sesuai peran dan tupoksinya masing-masing. Penelitian-penelitian tersebut menguatkan bahwa pentingnya stakeholder yang terlibat untuk menjalankan perannya dengan baik agar pelaksanaan dari suatu kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan tercapainya tujuan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Peran stakeholder dalam proses implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun yaitu bahwa Pemerintah daerah yang berperan sebagai Policy Creator karena berperan untuk membuat kebijakan mengenai relokasi pelabuhan bongkar muat, sementara Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun berperan sebagai Fasilitator dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat ini. Faktor penghambat yaitu belum ada regulasi yang jelas terkait pelaksanaan kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat ini, serta sikap stakeholder yang saling lempar karena kurangnya pemahaman dari tugas serta peran stakeholder terhadap kebijakan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dan fasilitas infrastruktur pendukung dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat dinilai masih kurang, sehingga menjadi alasan relokasi pelabuhan bongkar muat belum dilakukan. Saran yang dapat diberikan peneliti terkait permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat harus lebih memahami tentang isi kebijakan dan harus saling mengetahui peran yang dilakukan satu sama lain agar implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat dapat terealisasi serta Stakeholder harus lebih aktif berkontribusi berdasarkan perannya, bukan hanya mendukung dalam merealisasikan kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat ini.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing serta seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan maupun pengumpulan data dan finalisasi artikel ini, sehingga dapat dipergunakan secara berkelanjutan untuk fokus maupun lokus penelitian yang menyerupai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ady, Muzwardi, (2017). Free Trade Zone menuju Kawasan Ekonomi khusus di Batam, Bintan dan Karimun, Yogyakarta; Expert
- Awaeh, O., Pih, N., & Kairupan, J. (2018). Implementasi Kebijakan Bupati Talaud Tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung Dikecamatan Lirung. Jurnal Eksekutif, 1(1). Diyah
- Novitasari, D. R. (2019). Analisis Stakeholder Dalam Implementasi Kampung Tematik Seni Dan Budaya Di Kelurahan Tembalang. E-Journal3.Undip.Ac.Id, 7(9), 1–12



- Bedasari, H., & Maharani, S. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2017 Di Kabupaten Karimun. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 11-23.
- Hakim, A. L. (2019). Analisis Aktor yang Berperan dan Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tata Ruang : Studi Di Kabupaten Pandeglan G. *The Indonesian Journal of Public*, 5(1), 1–16.
- Imanda, M. B., & Rusdarti, R. (2020). Kebijakan dan Implementasi Program Relokasi PKL Kawasan Tlogosari Kota Semarang. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 3(1), 616–624.
- Mahfud, M. (2015). Peran Dan Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(12), 2070–2076.
- Nugroho, H.N. Zauhar, S., & Suaryadi. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari.*, 5(1), 12–22.
- Pradito Sony W. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FREE TRADE ZONE DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU (Studi Kasus : Peredaran Rokok Khusus Free Trade Zone). *JURNAL ILMIAH WAHANA BHAKTI PRAJA*, Vol. 8(1), 11–26.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2015). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- RAHMADANI, Mustafa, L. O., & Tawai, A. (2018). IMPLEMENTASI PROGRAM RELOKASI PASAR DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI PEDAGANG (STUDI KASUS PASAR SENTRAL WUA-WUA KENDARI). *REZ PUBLICA Jurnal Administrasi Publik*, Vol 4, No, 1–12.
- Rakinaung, M., Kimbal, M., & Egeten, M. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM RELOKASI PASAR TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–8.
- Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2018). Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Ilmu Sosial Fan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 9(2), 127–144.
- Subhan, A. (2015). Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara Di Provinsi Jambi Ditinjau Dari Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 86.
- Tardiyo, D. (2020). JEJARING KEBIJAKAN DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KABUPATEN SUBANG. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 7(2), 260–267.
- Wahab. A. Solichin. (2016). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori & Proses. Yogyakarta: Medi Pressindo.
- Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Pelabuhan Karimun dengan Sistem Tahun Jamak (Multi years)
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Balai Karimun